



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Armansyah Bin Ilyas Abbas**
Tempat lahir : Krueng Tuan
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Simpang Jaya Gampong Alue Dua Kec. Nisam
Antara Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh KM. 327 Panton Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2019/ PN- Lsk, tertanggal 16 Januari 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN-Lsk, tanggal 4 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 7 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armansyah Bin Ilyas Abbas dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armansyah Bin Ilyas Abbas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP venera warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisikan 3 (tiga) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran;
 - 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor polisi;Dirampas untuk Negara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH BIN ILYAS ABBAS pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di sebuah balai dekat sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jaya Krueng Tuang Desa Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 6 (Enam) bungkus paket dengan berat keseluruhan 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) gram dan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sebanyak 4 (Empat) bungkus paket dengan berat keseluruhan 28 (Dua Puluh Delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah balai yang terletak di daerah Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Desa Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara terdakwa bertemu dengan Sdr. Damar (DPO) yang mana pertemuan tersebut adalah dalam rangka terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dari Sdr. Damar (DPO) yang terdakwa pesan sebelumnya dari Sdr. Damar (DPO) melalui handphone terdakwa.

Bahwa benar terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. Damar (DPO) pada saat terdakwa menerima ganja dari Sdr. Damar (DPO).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dari Sdr. Damar (DPO) seharga Rp Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) bungkus ganja tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa yang terletak di Desa Dusun Simpang Jaya Desa Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara oleh terdakwa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja tersebut dipisah – pisahkan menjadi 5 (lima) bungkus yang terdakwa bungkus sendiri dengan menggunakan kertas koran kembali dengan alasan agar lebih mudah untuk dijual kembali.

Bahwa terdakwa berniat menjual ganja yang telah dipisah – pisahkan dengan menggunakan bungkus kertas koran tersebut adalah seharga Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) perpaketnya dengan nilai keuntungan apabila ganja tersebut terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 5000,- (Lima Ribu Rupiah) perpaketnya

Bahwa pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sudah menjualkan 1 (Satu) bungkus daun ganja kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa dibalai dan pada saat terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah ada ditemukan 4 (empat) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang belum laku terjual dan saat ini 4 (empat) bungkus paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah balai yang terletak di daerah Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Desa Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara terdakwa juga ada bertemu dengan Sdr. Junaidi (DPO) yang mana pertemuan tersebut adalah dalam rangka terdakwa menerima shabu sebanyak 7 (Tujuh) paket shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dari Sdr. Junaidi (DPO) yang terdakwa pesan sebelumnya dari Sdr. Junaidi (DPO) melalui handphone milik terdakwa.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa ada menjualkan shabu tersebut kepada orang lain sebanyak 1 (satu) paket dan dari penjualan shabu – shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) perpaketnya dari Sdr. Junaidi (DPO).

Bahwa terdakwa berniat menjual shabu tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perpaketnya dan dari setiap paket shabu yang terdakwa jual terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah ada ditemukan 6 (Enam) bungkus paket shabu yang belum laku terjual dan saat ini 6 (Enam) bungkus paket shabu tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13101/NNF/2018 tanggal 02 November 2018 terhadap barang bukti :

- 6 (Enam) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Putih dengan berat 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam Gram) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina.
- 1 (Satu) Bungkus plastik bening berwarna hitam berisi Daun Dan Biji Kering dengan berat 28 (dua Puluh Delapan) gram milik terdakwa benar adalah Ganja.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja dan jenis bukan tanaman yaitu shabu – shabu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH BIN ILYAS ABBAS pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di sebuah balai dekat sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jaya Krueng Tuang Desa Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu sebanyak 6 (Enam) bungkus paket dengan berat keseluruhan 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa ARMANSYAH BIN ILYAS ABBAS sedang berada di balai dekat sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jaya Krueng Tuang Desa Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah karena hasil pengembangan penyelidikan pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang mendapatkan informasi bahwa orang yang sedang dicari – cari oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah sedang berada didaerah Simpang Jaya Krueng Tuan Desa Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah pada diri terdakwa ada ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) unit Hand phone Venera warna Hitam yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran yang disimpan terdakwa didalam bagasi sebuah sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai terdakwa sebelumnya, dan adanya 1 (satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari rekannya yang bernama Junaidi (DPO) dan Sdr. Damar (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13101/NNF/2018 tanggal 02 November 2018 terhadap barang bukti

- 6 (Enam) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Putih dengan berat 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam Gram) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

DAN

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa ARMANSYAH BIN ILYAS ABBAS pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di sebuah balai dekat sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jaya Krueng Tuang Desa Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja sebanyak 4 (Empat) bungkus paket dengan berat keseluruhan 28 (Dua

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib pada saat terdakwa ARMANSYAH BIN ILYAS ABBAS sedang berada dibalai dekat sebuah warung yang terletak di Dusun Simpang Jaya Krueng Tuang Desa Gampong Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah karena hasil pengembangan penyelidikan pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah yang mendapatkan informasi bahwa orang yang sedang dicari – cari oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah sedang berada didaerah Simpang Jaya Krueng Tuan Desa Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah pada diri terdakwa ada ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) unit Hand phone Venera warna Hitam yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu – abu yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran yang disimpan terdakwa didalam bagasi sebuah sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi yang dikendarai terdakwa sebelumnya, dan adanya 1 (satu) unit hanphone merk Nokia warna hitam milik terdakwa yang digunakan terdakwa berkomunikasi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut dari rekannya yang bernama Junaidi (DPO) dan Sdr. Damar (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13101/NNF/2018 tanggal 02 November 2018 terhadap barang bukti

- 1 (Satu) Bungkus plastik bening berwarna hitam berisi Daun Dan Biji Kering dengan berat 28 (dua Puluh Delapan) gram milik terdakwa benar adalah Ganja.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja dan Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di samping sebuah kios tepatnya disebuah balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec.Nisam Antara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Venera warna hitam didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus paket sabu yang dikemas dengan plastik transparan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket Ganja kering dibalut dengan kertas koran dari dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, juga turut disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Junaidi (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 7 (tujuh) paket untuk dijual kepada pembeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paket dan terdakwa akan diberi upah penjualan untuk 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tentang barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja terdakwa peroleh dari sdr. Damar (DPO) dengan cara membelinya dengan terlebih dahulu menghubunginya menggunakan HP milik terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 12.00 wib sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa pecahkan menjadi 5 (lima) paket, dan terdakwa telah menjual kembali ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. NURHADI AL AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di samping sebuah kios tepatnya disebuah balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec.Nisam Antara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Venera warna hitam didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus paket sabu yang dikemas dengan plastik transparan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket Ganja kering dibalut dengan kertas koran dari dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, juga turut disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Junaidi (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib sebanyak 7 (tujuh) paket untuk dijual kepada pembeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paket dan terdakwa akan diberi upah penjualan untuk 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 14.00 wib;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis Ganja tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Damar (DPO) dengan cara membelinya dengan terlebih dahulu menghubunginya menggunakan HP milik terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 12.00 wib sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa pecahkan menjadi 5 (lima) paket, dan terdakwa telah menjual

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal pad ahari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib;

- Bahwa terdakwa mengakui setelah diinterogasi lebih lanjut terdakwa tidak memiliki izin darpi pihak berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Armansyah Bin Ilyas Abbas** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 08.00 wib saat sedang berada di balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara lalu menghubungi sdr. Damar (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 12.00 wib sdr. Damar datang menjumpai terdakwa di balai tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran dan terdakwa juga menyerahkan uang kepada sdr. Damar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima paket ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa pecahkan menjadi 5 (lima) paket untuk memudahkan terdakwa menjualnya kembali dan terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna abu-abu, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), sedangkan sisanya 4 (empat) paket lagi terdakwa simpan di dalam tas selempang warna abu-abu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada di balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, lalu datang sdr. Junaidi (DPO) setelah sebelumnya menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paketnya dan terdakwa akan diberikan upah/keuntungan dari penjualan tersebut per-paketnya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan setelah terdakwa menerima 7 (tujuh) paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan kedalam HP Venera warna hitam. Dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 wib terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada seseorang pembeli yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saat terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli dibalai dusun Simpang Jaya Krueng Tuan sekira pukul 03.00 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja dan sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit HP venera warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisikan 3 (tiga) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor polisi;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Surat hasil penimbangan PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor: 353/Sp.6000132/2018 tanggal 19 September 2018, hasil penimbangan barang bukti :
 - 6 (enam) bungkus paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - 4 (empat) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat 28 (dua puluh delapan) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13101/NNF/2018 Tanggal 2 Nopember 2018 Barang Bukti berupa :
 - A. 6 (enam) bungkus plastik bening berisik kristal putih dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam);
 - B. 1 (satu) bungkus plastik bening berwarna hitam berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gramdiduga mengandung narkotika, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. adalah *Benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Adalah *Benar* *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 03.00 wib bertempat di samping sebuah kios tepatnya disebuah balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec.Nisam Antara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Venera warna hitam didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus paket sabu yang dikemas dengan plastik transparan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket Ganja kering dibalut dengan kertas koran dari dalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa, dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri, juga turut disita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 08.00 wib saat sedang berada di balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara lalu menghubungi sdr. Damar (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 12.00 wib sdr. Damar datang menjumpai terdakwa dibalai tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran dan terdakwa juga menyerahkan uang kepada sdr. Damar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima paket ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket lalu terdakwa pecahkan menjadi 5 (lima) paket untuk memudahkan terdakwa menjualnya kembali dan terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna abu-abu, kemudian pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), sedangkan sisanya 4 (empat) paket lagi terdakwa simpan di dalam tas selempang warna abu-abu;

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada di balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, lalu datang sdr. Junaidi (DPO) setelah sebelumnya menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paketnya dan terdakwa akan diberikan upah/keuntungan dari penjualan tersebut per-paketnya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan setelah terdakwa menerima 7 (tujuh) paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan kedalam HP Venera warna hitam. Dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada seseorang pembeli yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian saat terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pembeli dibalai dusun Simpang Jaya Krueng Tuan sekira pukul 03.00 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti ganja dan sabu.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin darpi pihak berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Armansyah Bin Ilyas Abbas** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan Gampong Alue Dua Kec. Nisam Antara ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) paket dan sabu sebanyak 6 (enam) paket, dan saat diinterogasi terdakwa sudah sempat menjual narkoba jenis ganja dan sabu tersebut kepada pembeli yang tidak terdakwa kenali dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 12.00 wib, setelah mendapatkan ganja dari sdr. Damar (DPO) dengan cara membeli yang terlebih dahulu memesan melalui handphone seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, lalu 1 (satu) paket tersebut terdakwa pecahkan menjadi 5(lima) paket untuk memudahkan terdakwa jual kembali dan telah laku terjual sebanyak 1 (satu) paket kepada pembeli yang terdakwa tidak kenali seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib, sedangkan sisanya 4 (empat) paket lagi terdakwa simpan di dalam tas selempang warna abu-abu dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada di balai Dusun Simpang Jaya Krueng Tuan, lalu datang sdr. Junaidi (DPO) setelah sebelumnya menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per-paketnya dan terdakwa akan diberikan upah/keuntungan dari penjualan tersebut per-paketnya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Dan setelah terdakwa menerima 7 (tujuh) paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan kedalam HP Venera warna hitam. Dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu tersebut kepada seseorang pembeli yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13101/NNF/2018 Tanggal 2 Nopember 2018 Barang Bukti berupa :

- A. 6 (enam) bungkus plastik bening berisik kristal putih dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam);
- B. 1 (satu) bungkus plastik bening berwarna hitam berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 28 (dua puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti :
 - A. adalah *Benar* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - B. Adalah *Benar* *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.”***

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit HP venera warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisikan 3 (tiga) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor polisi;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

yang dalam perkara ini telah menjadi barang bukti serta dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH Bin ILYAS ABBAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I."** sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP venera warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu berisikan 3 (tiga) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nomor polisi;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agussyafriul RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Harri Citra Kusuma, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Wendra Rais, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafriul RM.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)